

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

Berikut adalah kronologis pemutusan hubungan kerja Gilang dari PT TTI yang telah diperbarui:

1. Bergabung : Gilang mulai bekerja di PT TTI sebagai buruh pada awal tahun 2019;
2. Menyelesaikan Masa Kerja : Gilang telah bekerja selama 4 tahun di perusahaan tersebut tanpa adanya masalah yang signifikan, Gilang juga sudah menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut;
3. Kinerja Baik : Selama masa kerjanya, Gilang menunjukkan kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap tim;
4. Pemutusan Hubungan Kerja : Pada awal tahun 2023, Gilang menerima pemberitahuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pihak perusahaan;
5. Alasan PHK : Perusahaan tidak memberikan alasan yang jelas terkait keputusan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Gilang;
6. Tidak Ada Pesangon : Gilang tidak menerima pesangon atau kompensasi apapun setelah di-PHK, meskipun telah bekerja selama 4 tahun;
7. Sikap Perusahaan : Gilang merasa bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kontribusinya selama ini;

8. Diskusi Internal : Sebelum PHK, Gilang mencoba berdiskusi dengan atasan mengenai situasi kerjanya, tetapi tidak mendapatkan solusi yang memuaskan.

#### **B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana perbuatan tidak memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ?
3. Bagaimana tahapan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan ?